



PUTUSAN

NOMOR 845/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Hery Eko Prasetyo, Laki-laki, 47 tahun, Lahir di Surabaya pada tanggal

11 Juli 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,berkedudukan di Simo Sidomulyo 10/150, RT/RW, 007/015, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan Direktur Utama PT. Lewind, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Otman Ralibi, S.H., 2. Hariyanto, S.H., Para Advokat pada Kantor Otman Ralibi & Partners yang beralamat di Gedung Graha Gus Dur (Grha GD) Jl. Gayungsari Timur Nomor 33, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Sidoarjo, 28 Oktober 2021, terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat;

Hery Eko Prasetyo sebagai Direktur Utama PT. Lewind berdasarkan Akta Notaris/ PPAT Kabupaten Pasuruan, Moch. Zainal Arifin, S.H., M.Kn., Nomor 5,

Halaman 1 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBY



Tanggal 19 November 2020 tentang Berita Acara

Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS PT. Lewind,

Tanggal 19 Nopember 2020;

MELAWAN

1. **Yulio Aqua Mare, Swasta**, beralamat di Tamasa C-2/3, RT/RW, 002/003, Tambak Sawah, Waru, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
2. **Leo Martin, Komisaris PT. Lewind**, beralamat di Jl. Graha Indah Blok D6, Gayungan, Kota Surabaya, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
3. **R. Pepey Delon Tanaka, SE**, Swasta, beralamat di Jl. AMD, RT/RW, 009/003, Kel/ Desa Tambak Oso, Kec. Waru, Sidoarjo, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;
4. **Erma Tofany**, Swasta, beralamat di Perum Griya Candramas EB 18, Sedati, Sidoarjo, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;
5. **Denny Lerry Sinulingga, S.H., M.Kn.**, Notaris, beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 2, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Desember 2021 Nomor 845/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Sda, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.SDA., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 5, tanggal 19 November 2020, dibuat dihadapan Moch. Zainal Arifin, SH., MKn., Notaris/PPAT di Pasuruan;
2. Bahwa PT. Lewind merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Transporter Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
3. Bahwa Turut Tergugat I, II dan III, masing masing selama menjadi Direktur PT. Lewind saat itu, pernah membuat Surat Pernyataan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Turut Tergugat I, selaku Direktur PT. Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara No. 06, tanggal 15 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn., Notaris di Pasuruan, yaitu:
 - Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Hasil Abadi Perdana, tanggal 23 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Salim Ivomas Pratma Tbk, tanggal 23 April 2014;
- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Bina Karya Prima, tanggal 23 April 2014;
- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. SMART Tbk, tanggal 23 April 2014;
- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Damai Sentosa Cooking Oil, tanggal 23 April 2014;
- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Wings Surya, tanggal 23 April 2014;
- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Indo Vegetable Oil Industry, tanggal 23 April 2014;
- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Tirta Investama Pandaan, tanggal 23 April 2014;
- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Megasurya Mas, tanggal 23 April 2014;
- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Hasil Abadi Perdana, tanggal 23 April 2014;
- b. Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Turut Tergugat II, selaku Direktur PT. Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara No. 01, tanggal 05 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn., Notaris di Pasuruan, yaitu:
 - Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Karunia Alam Segar, tanggal 23 September 2014;

Halaman 4 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Karya Indah Alam Sejahtera, tanggal 23 September 2014;
 - Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Cheil Jedang Indonesia, tanggal 23 September 2014;
 - Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah PT. Wilmar Nabati Indonesia, tanggal 23 September 2014;
 - Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah Industri, tanggal 23 September 2014;
- c. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat III, selaku Direktur PT. Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 4, tanggal 17 Juni 2015, dibuat di hadapan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn., Notaris Kab. Pasuruan, yaitu:
- Surat Pernyataan akta No. 720, tanggal 21 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Denny Lerry Sinulingga, SH., MKn., Notaris Kab. Pasuruan (Turut Tergugat IV);
4. Bahwa Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan poin 3 di atas, dibuat terkait dengan pembayaran Fee/Komisi sebesar 10%, 15%, 20% hingga 25% kepada Tergugat. Misalnya, dalam Surat Pernyataan terakhir yang dibuat oleh Turut Tergugat III, yaitu Surat Pernyataan akta No. 720, tanggal 21 Februari 2017, dibuat dihadapan Denny Lerry Sinulingga, SH., MKn., Notaris Kab. Pasuruan, pada poin 2 disebutkan sebagai berikut:
2. Bahwa akan memberikan Fee/Komisi . . . kepada:
- Yulio Aqua Mare . . . dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan Fee/Komisi sebesar 10% (sepuluh persen) bilamana biaya pengelolaannya sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh

Halaman 5 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai dengan Rp. 349,- (tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) per kilogram atau liter;

b. Memberikan Fee/Komisi sebesar 15% (lima belas persen) bilamana biaya pengelolaannya sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 749,- (tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) per kilogram atau liter;

c. Memberikan Fee/Komisi sebesar 20% (dua puluh persen) bilamana biaya pengelolaannya sama dengan atau lebih dari sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) per kilogram atau liter;

d. Memberikan Fee/Komisi sebesar 25% (dua puluh persen) atas tagihan perseroan dari pengelolaan limbah milik industry/perusahaan penghasil limbah yang tidak menggunakan transportasi perseroan tersebut – seperti antara lain namun tidak terbatas – untuk hal ini – saja: rekanan dan/ atau mitra kerja perseroan dan/atau sejenisnya;

5. Bahwa seluruh Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Turut Tergugat I, II dan III serta Tergugat sebagai penerima pernyataan, sebagaimana pada poin 3 a, b dan c di atas, tidak pernah dimintakan persetujuan atau mendapat persetujuan dari RUPS PT. Lewind;\

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, tercatat PT. Lewind mulai rutin membayar kepada Tergugat sejak tahun 2014 s/d 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2014 sebesar Rp. 417.895.641,-



- Tahun 2015 sebesar Rp. 3.294.906.125,-
- Tahun 2016 sebesar Rp. 3.513.330.000,-
- Tahun 2017 sebesar Rp. 4.762.733.750,-
- Tahun 2018 sebesar Rp. 4.676.439.954,-
- Tahun 2019 sebesar Rp. 1.335.000.000,-

Total sebesar Rp. 18.000.305.470,-

7. Bahwa Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan pada poin 3 di atas, yang dibuat oleh Para Turut Tergugat I, II, III dan Terugat yang menerima pernyataan merupakan perbuatan yang melanggar anggaran dasar perseroan dan/atau pasal 102 UU Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Di mana dalam pasal 102 ayat (1a) UU PT tersebut menyatakan bahwa direksi wajib meminta persetujuan dari RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud). Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Para Turut Tergugat I, II, III, merupakan perbuatan pengalihan kekayaan perseroan kepada Tergugat dan tidak pernah mendapat persetujuan dari RUPS perseroan;
8. Bahwa karena Surat Pernyataan a quo tidak pernah mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, maka Surat Pernyataan tersebut tidak sah, tidak berlaku dan batal demi hukum.
9. Bahwa di samping tidak pernah mendapat persetujuan dari RUPS PT. Lewind, isi Surat Pernyataan tersebut juga dibuat (baik formal maupun materil) dengan cara yang bertentangan atau tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena:



- a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat III di hadapan Notaris, tapi faktanya tidak di depan notaris;
- b. Bahwa tidak jelas apa yang menjadi dasar atau alasan sehingga Para Turut Tergugat I, II dan TIII memberikan Fee kepada Tergugat;
- c. Surat Pernyataan dibuat dengan klausul tidak dapat dicabut, dan berlangsung turun temurun sebagaimana disebutkan pada poin 4 sebagai berikut:
 - Surat pernyataan ini akan tetap berlaku selama perseroan tersebut melakukan transaksi dengan industry/perusahaan penghasil limbah dan tidak akan berakhir karena sebab apapun;
 - Menyimpang dari poin 4 tersebut di atas, bilaman salah satu meninggal dunia, maka pernyataan akan tetap berlaku dan harus dipenuhi oleh para penggantinya dan/atau ahli warisnya.

Bahwa faktanya jabatan direktur memiliki batas waktu dan dapat diganti kapanpun. Karena Surat Pernyataan dibuat tanpa persetujuan RUPS, maka tidak ada kewajiban atau keharusan bagi penggantinya untuk meneruskan isi surat pernyataan a quo.

10. Bahwa pemberian Fee/Komisi kepada Tergugat berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tanpa persetujuan dari RUPS merupakan upaya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah dan tanpa hak. Oleh karena itu, maka Surat Pernyataan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
11. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 7 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020, yang isinya meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.18.000.305.470,- yang telah



diterima Tergugat dengan menyamakannya sebagai Fee/ Komisi berdasar Surat Pernyataan yang tidak sah dan batal demi hukum, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, II dan III. Akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik dan menolak untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan uang yang diterima, yang diperoleh secara tidak sah dan tanpa hak dengan cara membuat Surat Pernyataan tanpa persetujuan RUPS Perseroan dan karenanya bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau UU Perseroan Terbatas, adalah perbuatan melanggar hukum;

13. Bahwa terbitnya Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan pada poin 3a, b dan c, yang telah dibuat dengan cara yang tidak benar atau bertentangan dengan hukum tersebut telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami kepada Penggugat, yaitu:

- a. Kerugian Materil sebesar $\text{Rp.18.000.305.470,-} \times 6 \text{ \%/tahun} = 19.080.323.798,-$ (Sembilan belas milyar delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- b. Karena Tergugat telah merusak kredibilitas Penggugat dengan meminta pihak ketiga/ lain melakukan penagihan seolah olah Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat, maka Tergugat harus membayar Kerugian Immateril sebesar $\text{Rp.10.000.000.000,-}$ (sepuluh milyar rupiah);

Total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik materil maupun immaterial, yang harus dibayarkan oleh Tergugat III adalah sebesar Rp.



29.080.323.798,- (dua puluhsembilanmilyar delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribuh tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

14. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak menjadi sia-sia (ilusionis) serta dikhawatirkan adanya upaya TERGUGAT melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh pengadilan, maka mohon Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benada milik TERGUGAT, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Tamasa C-2/3, RT/RW 002/003, Tambak Sawah, Waru, Sidoarjo;
- Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan;
- Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan;
- Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Beiji, Kab. Pasuruan;
- Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY;

Berdasarkan fakta fakta, alasan alasan dan hal hal yang telah diuraikan di atas, maka, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam posita poin 3 huruf a, b dan c adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 10 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBY



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, yaitu:

- a. Kerugian materil sebesar Rp.18.000.305.470,- x 6 %/tahun = 19.080.323.798,- (Sembilan belas milyar delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- b. Kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Sehingga total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik materil maupun immaterial, yang harus dibayarkan oleh Tergugat IV adalah sebesar Rp. 29.080.323.798,- (dua puluh sembilan milyar delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah sita jaminan atas:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Tamasa C-2/3, RT/RW 002/003, Tambak Sawah, Waru, Sidoarjo;
- Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan;
- Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan;
- Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Beiji, Kab. Pasuruan;
- Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY;

6. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;



7. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan nomor perkara 21/Pdt.G/2021/PN.Sda yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat IV;-

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian pada Point Nomor 1, 2, 3 dan 5 pada bukti-bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17;
2. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Point Nomor 4/ Angka Nomor 4 Surat Pernyataan Pemberian Fee Limbah pada bukti-bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 tidak sah dan batal demi hukum;-
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga akhir pemeriksaan perkara ini dianggarkan sebesar Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Membaca berturut-turut:



1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Sda tersebut;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang menerangkan bahwa tanggal 3 November 2021 kepada Terbanding dan Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, pada tanggal 5 November 2021 kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding IV, secara masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 1 Desember 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 2 Desember 2021;
4. Relaas pemberitahuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang menerangkan bahwa tanggal 5 November 2021 kepada Pembanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding IV serta pada tanggal 3 November 2021 kepada Terbanding, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sda, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 Desember 2021 berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi antara lain;

Gugatan Pembanding semula Penggugat kabur, yaitu Petitum tidak rinci, tidak jelas, dan tidak tegas. Dalam perkara a quo hal tersebut terlihat nyata pada petitum Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas dan tidak tegas yaitu Petitum Penggugat Point 2 yang berbunyi :

"Menyatakan surat pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Posita poin 3 huruf a, b, dan c adalah tidak sah dan batal demi hukum"

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut, maka Pengadilan Tinggi setelah mencermati Petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, pada poin 2, disebutkan;

"Menyatakan surat pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam posita poin 3 huruf a,b dan c adalah tidak sah dan batal demi hukum."

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi dalam membuat suatu gugatan, bahwa petitum harus memuat apa – apa yang diminta secara terperinci, jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam



Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju/2009/Bandung di halaman 17 di alenia ke 4 ditulis : "Dalam surat gugat harus pula dilengkapi dengan Petitum, yaitu hal – hal apa yang harus diinginkan atau diminta oleh Penggugat agar diputus, ditetapkan atau diperintahkan oleh Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugat ini yang terpenting".

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan Tinggi mencermati petitum gugatan pembanding semula penggugat pada point 2, yang menunjukan surat pernyataan sebagaimana disebutkan dalam petitum point 3 huruf a,b,c adalah tidak sah dan batal hukum, adalah termasuk petitum yang dibuat tidak terperinci, jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan tersebut diatas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi eksepsi dari Terbanding Semula Tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat adalah kabur sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dikabulkan, Maka Pengadilan Tinggi tidak memeriksa dan membahas materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2021 No : 21/Pdt.G/2021/PN Sda. Yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan;

Halaman 15 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBY



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sda yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;
- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Muhammad Jufri, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agus Jumardo, S.H., M.H

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Jufri, S.H., M.H

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)